



PUTUSAN

Nomor : 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kameliya Binti M. Ali Als Rika.**
Tempat lahir : Tanjung Batu.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 April 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Taman Lestari Blok DII No.20 Kec.Batu Aji
Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017.
2. Perpanjangan Oleh Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Julis 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017.

Terdakwa menyatakan maju sendiri menghadapi perkaranya dan menolak untuk didampingi Penasihat hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 554/Pen.Pid.Sus/2017/PN Btm, tanggal 20 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pen.Pid.Sus/2017/PN Btm, tanggal 20 Juni 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Kameliya Binti M. Ali Als Rika**, bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kameliya Binti M. Ali Als Rika** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;
 - 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor Telepon 082384820083;
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model 106.1 Type RM-962;
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor Telepon 082279846824;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna cokelat dengan merek Converse;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna cokelat dengan merek Ceruti 1881;;

Dipergunakan dalam perkara an. Bujang Bin Rakimun.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **KAMELIYA BINTI M.ALI ALS RIKA** bersama-sama dengan saksi **BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Hotel Bali Kec.Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Februari 2017 terdakwa **KAMELIYA BINTI M.ALI ALS RIKA** memperkenalkan saksi **BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan **ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG** (DPO) yang meminta untuk dicarikan perempuan di Pulau Jawa yang bersedia untuk di kawin kontrak selama 3 (tiga) bulan dan saksi **BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG** menyanggupi hal tersebut dan menerima uang sebesar RM 1.600,- (seribu enam ratus Ringgit Malaysia) dan 1 (satu) buah jam tangan merk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rado dari ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG (DPO) sebagai upah atas pekerjaannya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di Kroya Kab.Cilacap Prov. Jawa Tengah, saksi BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG menawari saksi korban DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO untuk dikawin kontrak dengan seorang kapten kapal di Kota Batam selama 3 (tiga) bulan dengan imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi korban;
- Bahwa di sebuah Losmen Slamet - Gombang Prov. Jawa Tengah, saksi BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG menawari saksi korban AGUSTINA SUKMAWATI ALS TINA BINTI ISMAIL untuk dikawin kontrak di Kota Batam selama 3 (tiga) bulan dengan imbalan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 12:00 wib di Bandara Semarang, saksi BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG mempertemukan para saksi korban dengan ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG (DPO) dan ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG (DPO) membawa para saksi korban ke Kota Batam pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 08:45 wib;
- Bahwa setelah tiba di Kota Batam sekira pukul 15:00 wib, ABDUL RAHMAN BIN BUSIN ALS AYONG (DPO) membawa para saksi korban dan melakukan pemesanan kamar nomor 205 di Hotel Gloris – Kota Batam untuk menampung para saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 15:30 wib, terdakwa menjemput para saksi korban di kamar nomor 205 Hotel Gloris Kota Batam dan dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa dan 1 (satu) orang ojek sewa terdakwa membawa para saksi korban ke Hotel Bali Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan melakukan pemesanan kamar nomor 214 di hotel tersebut untuk menampung para saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira 06:30 wib, terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ASRIL (DPO) sebagai tarif pelayanan seks dari saksi korban DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14:00 wib, saksi korban DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO melapor ke Polresta Barelang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 di Hotel Bali Kec.Lubuk Baja – Kota Batam;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas berhasil menangkap saksi BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG di Alun – Alun Kutoarjo Kab.Purworejo – Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa terdakwa dan saksi BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG telah menerima hasil dari eksploitasi secara seksual terhadap saksi korban DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO dan saksi korban AGUSTINA SUKMAWATI ALS TINA BINTI ISMAIL;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ADIANSYAH BIN DUPLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa, setelah ada beberapa Anggota Polisi datang ke Hotel Bali mencari kedua orang perempuan bernama Agustina Sukmawati alias Tina, Sdri. Desti Puji Astuti dan Sdri. Camelia als Rika dan meminta daftar tamu kepada saksi barulah saksi mengetahui, Polisi menjelaskan bahwa Sdr. Camelia als Rika diduga melakukan tindak pidana trafiking dan kedua orang bernama Agustina Sukmawati als Tina dan Sdri. Desti Puji Astuti adalah korbannya;
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan bahagian Tehnisi merangkap Receptionis di Hotel Bali;
- Bahwa berdasarkan buku tamu memang benar ada tamu bernama Camelia als Rika yang menginap di Hotel Bali Kamar lantai II No.214;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan saksi tidak tahu, Sdri. Camelia als Rika membawa 2 (dua) orang perempuan bernama Sdr. Agustina Sukmawati als Tina dan Sdri. Desti Puji Astuti didalam kamar Hotel Bali, setelah Anggota Polisi datang di Hotel Bali dan saat itulah saksi baru tahu Sdri. Camelia membawa 2 (dua) orang perempuan didalam kamar Sdr. Camelia;
- Bahwa berdasarkan buku tamu di Hotel Bali ada tamu yang menginap di kamar no.252 lantai II yang bernama Asril yang mulai masuk tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.00 Wib dan keluarnya tanggal 19 Maret 2017;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Camelia menawarkan perempuan untuk menemani dan melayani tamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi DESTI PUJI ASTUTI BINTI PUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 saksi menerima telepon dari seorang yang mengaku bernama Ujang, kemudian kami janji untuk bertemu di rumah Sdr. Narti, lalu saksi datang bersama Ibu saksi;
- Bahwa saat Sdr. Ujang menghubungi saksi, saksi berada di Kroya Kab. Cilacap Pro. Jawa Tengah;
- Bahwa sdr. Ujang menawari saksi untuk bekerja di Batam, awalnya dia mengatakan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga kemudian Sdr. Ujang mengatakan untuk dijadikan kawin kontrak dengan orang Batam selama 3 bulan yang bekerja sebagai kapten kapal dengan bayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- dan bisa lebih dan uang Rp. 50.000.000,- tersebut khusus ditransfer untuk orang tua saksi dan meminta saksi untuk berangkat secepatnya;
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Sdr. Narti bertemu dengan Sdr. Ujang dan juga Sdr. Agustina;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Ujang, Ujang kembali merayu dan mengiming-iming saksi dan membujuk saksi agar mau berangkat ke Batam, yang akhirnya saksi bersedia untuk dijadikan kawin kontrak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tina dijanjikan berangkat hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 tetapi tidak jadi berangkat, dan saksi bersama Tina dan seorang laki-laki menginap di Hotel dalam satu kamar hamper 1 minggu baru kami berangkat ke Batam;
- Bahwa saksi berangkat ke Batam bersama Sdr. Tina dan seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama Ayong Warganegara Malaysia;
- Bahwa awalnya Sdr. Ujang mau mengantarkan kami sampai ke batam, ternyata kami diserahkan oleh Sdr. Ujang dengan Sdr. Ayong orang warganegara Malaysia sedangkan Sdr. Ujang hanya mengantarkan kami sampai di Bandara Semarang;
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi dan Sdr. Tina diantar ke Hotel Gloris, setelah sampai di Hotel Gloris saya dan Tina ditinggalin di Hotel untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahat, sedangkan Sdr. Ayong pergi, waktu itu saksi menelepon orang tua saksi, apakah Sdr. Ujang sudah memberikan uangnya, jawab mama saksi belum diberikan, dan saat kami sedang istirahat Ujang telepon meminta saksi bersama Sdr. Tina untuk pergi dari Hotel karena Sdr. Ayong (orang Malaysia) mau menjual saksi dan Tina di Malaysia, dia orangnya tidak benar kamu tinggalkan dia nanti ada teman Ujang yang menjemput, tidak lama sekitar 3 (tiga) menit datang Sdr. Rika (terdakwa) menjemput kami, menyuruh kami mengemas barang-barang kami suruh ikut Sdr. Rika, katanya kamu bakal aman sama aku, gak bakal kenapa-kenapa, saksi bersama Tina menurut ikut Sdr. Rika dan ternyata saksi bersama Tina dibawa Sdr. Rika ke Hotel Bali;

- Bahwa pada waktu di Hotel Bali saksi saya dan Sdr. Tina disuruh istirahat, setelah Sdr. Rika cek in kamar dan kira-kira pukul 16.00 Wib Sdr. Rika pergi mengamen di depan Hotel Bali, tetapi handphone kami diminta dan tidak boleh menghubungi keluarga dan tidak boleh menghubungi siapa-siapa pada saat itu saksi mulai curiga dan pada saat Sdr. Rika menyanyi saksi pinjam handphone orang yang bekerja di Hotel Bali untuk menelepon orang tua dan menceritakan kondisi yang terjadi, pada waktu saksi melihat Sdr. Rika tidak ada di Hotel Bali, saksi naik ojek minta diantar ke Hotel Gloris disana saksi bertemu dengan Sdr. Ayong, saksi cerita kalau saksi dijemput sama Sdr. Rika, lalu Sdr. Ayong mengatakan kalau Sdr. Rika sudah sekongkol dengan Ujang mau menjual saksi dan Sdr. Tina ke orang luar dengan harga Rp. 10.000.000,- saksi nangis ketakutan, saksi minta Sdr. Ayong untuk memulangkan kami ke Jawa lagi, karena tidak sesuai dengan janjinya, kalau tidak saksi mau lapor Polisi, tiba-tiba datang Sdr. Rika marah-marah karena saksi pergi dari Hotel Bali;
- Bahwa karena saksi menangis terus minta dipulangkan kembali ke Jawa, waktu itu Sdr. Ayong mengatakan kalau dia tidak ada uang dia mau pulang ke Malaysia mengurus bisnis biar dapat uang, kalau sudah dapat uang Sdr. Ayong akan memulangkan saksi dan Sdr. Tina ke Jawa, Dan oleh Sdr. Ayong saksi dan Sdr. Tina disuruh ikut Sdr. Rika, tetapi aku tidak mau, karena saksi sudah mulai curiga dengan Sdr. Rika, tetapi Sdr. Ayong mengatakan tidak apa-apa karena Sdr. Rika adalah adik angkatnya, tetapi karena saksi merasa takut, saksi cerita ke resepsionis menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan Resepsionis menyarankan agar saksi cepat lapor Polisi, kantor Polisi tidak jauh dari sini, tiba-tiba datang sdr. Rika nenangin aku agar tidak takut dan membujuk saksi dan Tina ke Hotel Bali untuk istirahat, sesampainya di Hotel Bali saksi bertemu dengan Sdr. Asril, Sdr. Rika mengajak saksi ke kamar Sdr. Asril dikamar Asril saksi meminjam handphonenya Asril untuk menghubungi Ibu saksi tetapi Sdr. Rika



melarangnya, Sdr. Rika marah-marah mengancam saksi mau membuang saksi ke kali, saksi ketakutan;

- Bahwa sdr. Rika mengenalkan saksi dengan Sdr. Asril, saksi disuruh menemani Sdr. Asril, karena Sdr. Asril berniat meminjamkan handphone kepada saksi agar bisa menghubungi keluargaku, maka saksi mau;
- Bahwa saksi dengan Asril tidak ada melakukan hubungan badan, saksi dengan Asril hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa, waktu itu saksi mau meminjam handphone Sdr. Asril untuk menghubungi keluargaku tetapi handphone Asril disita oleh Rika hingga Sdr. Asril menyarankan saksi agar saksi membuat laporan Polisi dan saksi memberikan nomor handphone Ibu saksi agar Sdr. Asril bisa menghubungi Ibu saksi;
- Bahwa sdr. Asril membayar sebesar Rp. 150.000,- uangnya diserahkan kepada Sdr. Rika;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang, saksi hanya dibelikan sandal jepit oleh Sdr. Rika seharga Rp. 15.000,-;
- Bahwa saat Sdr. Rika membawa saksi, Sdr. Tina belanja ke Pasar Jodoh setelah membelikan sandal jepit, saksi langsung kabur menggunakan ojek ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi berada di Batam hanya satu malam, waktu itu kami menginap di Hotel Gloris, yang membooking Hotel adalah Sdr. Ayong;
- Bahwa sdr. Tina juga mau dijadikan wanita penghibur;
- Bahwa saksi sudah ditawarkan oleh Sdr. Rika dengan Asril, tetapi kami tidak melakukan apa-apa, kalau Sdr. Tina setahu saya belum sempat di booking;
- Bahwa saksi belum ada di kasih uang sama sekali oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi AGUSTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan perdagangan orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Bali Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa sehubungan dengan adanya laporan Polisi dari korban Desti Puji Astuti yang melapor ke Kantor Polisi Polresta Bareleng pada sekira hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14.10 Wib, berdasarkan laporan



tersebut Anggota Sat Reskrim Polresta Bareleng melakukan interogasi awal terhadap korban kemudian Anggota Unit Opsnal Polresta Bareleng berkoordinasi dengan unit Jatanras Polda Kepri menindak lanjuti laporan tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan lalu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama team mengamankan terdakwa di Hotel Bali Kec.Lubuk Baja Kota Batam beserta seorang korban mengaku bernama Tina, seorang laki-laki dan satu orang anak kecil disalah satu kamar nomor 214, selanjutnya kami bawa ke Kantor Polisi Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bekerja sama dengan Sdr. Abdul Rahman bin Busin als Ayong yang mana Sdr. Ayong berperan sebagai penyandang dana atau yang membiayai semua akomodasi keberangkatan korban dari kampung halaman sampai ke Kota Batam dan dari keterangan terdakwa ianya diperintahkan oleh Sdr. Bujang bin Rukimin als Kakang untuk membawa kedua korban ke Hotel Bali sedangkan saat penangkapan Sdr. Bujang masih berada di Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan korban Sdr. Desti, terdakwa sudah menawarkannya kepada tamu yang bernama Asril, dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- dan yang menerima uang adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi BUJANG BIN RAKIMAN ALS KAKANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi disuruh oleh Kameliya untuk mencarikan perempuan di Jawa yang akan dijadikan istri kontrak di Batam;
- Bahwa terdakwa yang mengenal saksi dengan Ayong Warganegara Malaysia yang menurut Kameliya Sdr. Ayong yang akan menikahi perempuan yang akan saksi carikan tersebut;
- Bahwa saksi mencari dapat 2 (dua) orang yaitu Sdr. Agustina di Kebumen dan Sdri. Desti Puji Astuti di Cilacap Kroya;
- Bahwa saksi sendiri pergi ke Jawa Tengah, saksi meminta tolong kepada Sdr. Pak No tetapi Pak No tidak bisa mencarikan kemudian saya dikenalkan dengan Sdri. Bunarti dan kemudian saksi diajak kerumah Sdri. Bunarti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Purworejo sehingga Bunarti membantu sa saksi ya dan mendapatkan kedua orang tersebut;

- Bahwa saksi ada mendapatkan uang dari Sdr. Ayong sebesar RM 1.600. (seribu enam ratus ringgit Malaysia) dan 1 (satu) unit jam tangan merk Rado dan telah saksi jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uangnya telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi selama di Jawa Kebumen dan Sdr. Kameliya menjanjikan kepada saksi apabila korban sudah berhasil dinikahkan kontrak di Batam maka saksi akan diberi oleh Sdr. Kameliya sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu bahwa korban Sdri. Agustina masih dibawah umur dan masih berusia 17 tahun sedangkan Desti Puji Astuti masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sdr. Ayong yang membawa korban ke Batam pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 karena pada Hari Kamis tidak dapat tiket untuk ke Batam, saksi mempertemukan kedua korban dengan Sdr. Ayong di Bandara Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 jam 12.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi yang akan dinikahi kontrak oleh Sdr. Ayong adalah Sdril. Desti Puji Astuti als Desti als Adek sedangkan untuk Agustina Sukma Wati als Tina akan dijadikan pembantu;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Kameliya menjual korban menjadikan PSK, saksi tidak menyuruh Sdr. Kameliya untuk menjadikan korban sebagai PSK bahkan saksi sudah melarang Kameliya agar korban tidak dibuat macam-macam, saksi hanya menyuruh Kameliya untuk menjemput korban di Hotel Gloris Batam karena ada diancam oleh Sdr. Ayong dipaksa untuk melakukan hubungan badan dan saksi takut apabila dibawa oleh Sdr. Ayong dan dijual di Malaysia;
- Bahwa apabila korban bersedia untuk dinikahi kontrak selama 3 (tiga) bulan maka Sdr. Ayong akan memberi uang kepada korban sebesar Rp. 50.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Agustina dan Sdri. Desti sewaktu saya diminta tolong oleh Sdr. Ujang untuk menjemputnya di Hotel Gloris di kamar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205 kemudian terdakwa membawa mereka ke Hotel Bali untuk istirahat dan menunggu sampai dengan dijemput oleh Sdr. Ujang;

- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada korban, benar mereka yang dikirim oleh Sdr. Ujang, dijawab "iya kak" lalu terdakwa mengajak mereka keluar dari Hotel Gloris dan membawanya ke Hotel Bali;
- Bahwa terdakwa menjemput korban di Hotel Gloris setelah mendapat telepon dari Sdr. Ujang yaitu Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 15.30 Wib, setelah korban sampai di Hotel Bali terdakwa menyuruh mereka untuk istirahat dan terdakwa pergi untuk mengamen, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali melihat Tina dan Desti tidak ada di kamarnya, lalu terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ayong yang memberitahukan kalau Tina dan Desti ada di Hotel Gloris, lalu terdakwa ke Hotel Gloris dengan niat untuk menjemput mereka tetapi mereka tidak mau kembali ke Hotel Bali, dan terdakwa tinggal mereka di Hotel Gloris bersama dengan sdr. Ayong;
- Bahwa korban berada di Hotel Gloris hanya satu malam, sekira pukul 05.00 Wib Ayong menghubungi terdakwa minta terdakwa menjemput mereka, terdakwa langsung menuju ke Hotel Gloris, sampai di sana terdakwa melihat Desti menangis di Loby Hotel Gloris bersama, lalu sa terdakwa ya bertanya kenapa Desti menangis, dijawab oleh Sdr. Ayong bahwa Desti tidak mau diajak menikah secara sah, dianya hanya mau menikah kontrak, kemudian terdakwa membawa Desti dan Tina ke Hotel Bali untuk menenangkan mereka;
- Bahwa korban berada di Hotel Bali hanya selama kurang lebih satu malam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa bertemu Asril di tangga pada saat terdakwa bersama Desti dan Tina akan naik ke kamar, saat itu Asril ikut bersama kami ke kamar 214, saat didalam kamar terdakwa berbincang dengan Sdr. Asril, dia mengatakan kepada terdakwa bahwa dia suka dengan Tina, tetapi saat itu Tina sedang datang bulan, kemudian Desti yang menawarkan diri dengan alasan untuk membeli baju, waktu itu Sdr. Asril mau membooking Sdr. Desti dengan membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saya jawab "kamu pake otak lah, harga segitu mana bisa" tetapi Asril tetap merayu lalu terdakwa menyuruh Sdr. Asril untuk Tanya sendiri kepada Desti, dan Desti menjawab mau, uangnya bisa untuk beli baju, kemudian Asri membawa Desti ke kamarnya;
- Bahwa benar terdakwa meminta handphone Asril, karena saya khawatir Asril akan kabur;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang pembayaran shortime dari Sdr. Asril;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 menit Asril membawa desti ke kamarnya, setelah itu Desti kembali ke kamar terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. Ujang akan menjual Desti dan Tina tetapi terdakwa tidak tahu kemana Sdr. Ujang akan menjual mereka;
- Bahwa untuk biaya kamar di Hotel Bali terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Ujang, tetapi Sdr. Ujang ada menjanjikan akan memberikan terdakwa uang;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Ayong sewaktu Sdr. Ayong membooking terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;
- 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor Telepon 082384820083;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model 106.1 Type RM-962;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor Telepon 082279846824;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cokelat dengan merek Converse;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna cokelat dengan merek Ceruti 1881;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 saksi menerima telepon dari seorang yang mengaku bernama Ujang, kemudian kami janji untuk bertemu di rumah Sdr. Narti, lalu saksi datang bersama Ibu saksi;
- Bahwa saat Sdr. Ujang menghubungi saksi, saksi berada di Kroya Kab. Cilacap Pro. Jawa Tengah;
- Bahwa sdr. Ujang menawari saksi untuk bekerja di Batam, awalnya dia mengatakan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga kemudian Sdr. Ujang mengatakan untuk dijadikan kawin kontrak dengan orang Batam selama 3 bulan yang bekerja sebagai kapten kapal dengan bayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- dan bisa lebih dan uang Rp. 50.000.000,- tersebut khusus ditransfer untuk orang tua saksi dan meminta saksi untuk berangkat secepatnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Sdr. Narti bertemu dengan Sdr. Ujang dan juga Sdr. Agustina;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Ujang, Ujang kembali merayu dan mengiming-iming saksi dan membujuk saksi agar mau berangkat ke Batam, yang akhirnya saksi bersedia untuk dijadikan kawin kontrak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tina dijanjikan berangkat hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 tetapi tidak jadi berangkat, dan saksi bersama Tina dan seorang laki-laki menginap di Hotel dalam satu kamar hamper 1 minggu baru kami berangkat ke Batam;
- Bahwa saksi berangkat ke Batam bersama Sdr. Tina dan seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama Ayong Warganegara Malaysia;
- Bahwa awalnya Sdr. Ujang mau mengantarkan kami sampai ke batam, ternyata kami diserahkan oleh Sdr. Ujang dengan Sdr. Ayong orang warganegara Malaysia sedangkan Sdr. Ujang hanya mengantarkan kami sampai di Bandara Semarang;
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi dan Sdr. Tina diantar ke Hotel Gloris, setelah sampai di Hotel Gloris saya dan Tina ditinggalin di Hotel untuk istirahat, sedangkan Sdr. Ayong pergi, waktu itu saksi menelepon orang tua saksi, apakah Sdr. Ujang sudah memberikan uangnya, jawab mama saksi belum diberikan, dan saat kami sedang istirahat Ujang telepon meminta saksi bersama Sdr. Tina untuk pergi dari Hotel karena Sdr. Ayong (orang Malaysia) mau menjual saksi dan Tina di Malaysia, dia orangnya tidak benar kamu tinggalin dia nanti ada teman Ujang yang menjemput, tidak lama sekitar 3 (tiga) menit datang Sdr. Rika (terdakwa) menjemput kami, menyuruh kami mengemasin barang-barang kami suruh ikut Sdr. Rika, katanya kamu bakal aman sama aku, gak bakal kenapa-kenapa, saksi bersama Tina menurut ikut Sdr. Rika dan ternyata saksi bersama Tina dibawa Sdr. Rika ke Hotel Bali;
- Bahwa pada waktu di Hotel Bali saksi saya dan Sdr. Tina disuruh istirahat, setelah Sdr. Rika cek in kamar dan kira-kira pukul 16.00 Wib Sdr. Rika pergi mengamen di depan Hotel Bali, tetapi handphone kami diminta dan tidak boleh menghubungi keluarga dan tidak boleh menghubungi siapa-siapa pada saat itu saksi mulai curiga dan pada saat Sdr. Rika menyanyi saksi pinjam handphone orang yang bekerja di Hotel Bali untuk menelepon orang tua dan menceritakan kondisi yang terjadi, pada waktu saksi melihat Sdr. Rika tidak ada di Hotel Bali, saksi naik ojek minta diantar ke Hotel Gloris disana saksi bertemu dengan Sdr. Ayong, saksi cerita kalau saksi dijemput sama Sdr. Rika, lalu Sdr. Ayong mengatakan kalau Sdr. Rika sudah sekongkol dengan Ujang mau menjual saksi dan Sdr. Tina ke orang luar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 10.000.000,- saksi nangis ketakutan, saksi minta Sdr. Ayong untuk memulangkan kami ke Jawa lagi, karena tidak sesuai dengan janjinya, kalau tidak saksi mau lapor Polisi, tiba-tiba datang Sdr. Rika marah-marah karena saksi pergi dari Hotel Bali;

- Bahwa karena saksi menangis terus minta dipulangkan kembali ke Jawa, waktu itu Sdr. Ayong mengatakan kalau dia tidak ada uang dia mau pulang ke Malaysia mengurus bisnis biar dapat uang, kalau sudah dapat uang Sdr. Ayong akan memulangkan saksi dan Sdr. Tina ke Jawa, Dan oleh Sdr. Ayong saksi dan Sdr. Tina disuruh ikut Sdr. Rika, tetapi aku tidak mau, karena saksi sudah mulai curiga dengan Sdr. Rika, tetapi Sdr. Ayong mengatakan tidak apa-apa karena Sdr. Rika adalah adik angkatnya, tetapi karena saksi merasa takut, saksi cerita ke resepsionis menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan Resepsionis menyarankan agar saksi cepat lapor Polisi, kantor Polisi tidak jauh dari sini, tiba-tiba datang sdr. Rika nenangin aku agar tidak takut dan membujuk saksi dan Tina ke Hotel Bali untuk istirahat, sesampainya di Hotel Bali saksi bertemu dengan Sdr. Asril, Sdr. Rika mengajak saksi ke kamar Sdr. Asril dikamar Asril saksi meminjam handphonenya Asril untuk menghubungi Ibu saksi tetapi Sdr. Rika melarangnya, Sdr. Rika marah-marah mengancam saksi mau membuang saksi ke kali, saksi ketakutan;
- Bahwa sdr. Rika mengenalkan saksi dengan Sdr. Asril, saksi disuruh menemani Sdr. Asril, karena Sdr. Asril berniat meminjamkan hanphone kepada saksi agar bisa menghubungi keluargaku, maka saksi mau;
- Bahwa saksi dengan Asril tidak ada melakukan hubungan badan, saksi dengan Asril hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa, waktu itu saksi mau meminjam handphone Sdr. Asril untuk menghubungi keluargaku tetapi handphone Asril disita oleh Rika hingga Sdr. Asril menyarankan saksi agar saksi membuat laporan Polisi dan saksi memberikan nomor handphone Ibu saksi agar Sdr. Asril bisa menghubungi Ibu saksi;
- Bahwa sdr. Asril membayar sebesar Rp. 150.000,- uangnya diserahkan kepada Sdr. Rika;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang, saksi hanya dibelikan sandal jepit oleh Sdr. Rika seharga Rp. 15.000,-;
- Bahwa saat Sdr. Rika membawa saksi, Sdr. Tina belanja ke Pasar Jodoh setelah membelikan sandal jepit, saksi langsung kabur menggunakan ojek ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi berada di Batam hanya satu malam, waktu itu kami menginap di Hotel Gloris, yang membooking Hotel adalah Sdr. Ayong;
- Bahwa sdr. Tina juga mau dijadikan wanita penghibur;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ditawarkan oleh Sdr. Rika dengan Asril, tetapi kami tidak melakukan apa-apa, kalau Sdr. Tina setahu saya belum sempat di booking;
- Bahwa saksi belum ada di kasih uang sama sekali oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Kameliya Binti M. Ali Als Rika** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan majelis hakim dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 saksi menerima telepon dari seorang yang mengaku bernama Ujang, kemudian kami janjian untuk bertemu di rumah Sdr. Narti, lalu saksi datang bersama Ibu saksi;
- Bahwa saat Sdr. Ujang menghubungi saksi, saksi berada di Kroya Kab. Cilacap Pro. Jawa Tengah;
- Bahwa sdr. Ujang menawari saksi untuk bekerja di Batam, awalnya dia mengatakan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga kemudian Sdr. Ujang mengatakan untuk dijadikan kawin kontrak dengan orang Batam selama 3 bulan yang bekerja sebagai kapten kapal dengan bayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- dan bisa lebih dan uang Rp. 50.000.000,- tersebut khusus ditransfer untuk orang tua saksi dan meminta saksi untuk berangkat secepatnya;
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Sdr. Narti bertemu dengan Sdr. Ujang dan juga Sdr. Agustina;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Ujang, Ujang kembali merayu dan mengiming-iming saksi dan membujuk saksi agar mau berangkat ke Batam, yang akhirnya saksi bersedia untuk dijadikan kawin kontrak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tina dijanjikan berangkat hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 tetapi tidak jadi berangkat, dan saksi bersama Tina dan seorang laki-laki menginap di Hotel dalam satu kamar hamper 1 minggu baru kami berangkat ke Batam;
- Bahwa saksi berangkat ke Batam bersama Sdr. Tina dan seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama Ayong Warganegara Malaysia;
- Bahwa awalnya Sdr. Ujang mau mengantarkan kami sampai ke batam, ternyata kami diserahkan oleh Sdr. Ujang dengan Sdr. Ayong orang warganegara Malaysia sedangkan Sdr. Ujang hanya mengantarkan kami sampai di Bandara Semarang;
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi dan Sdr. Tina diantar ke Hotel Gloris, setelah sampai di Hotel Gloris saya dan Tina ditinggalin di Hotel untuk istirahat, sedangkan Sdr. Ayong pergi, waktu itu saksi menelepon orang tua saksi, apakah Sdr. Ujang sudah memberikan uangnya, jawab mama saksi belum diberikan, dan saat kami sedang istirahat Ujang telepon meminta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



saksi bersama Sdr. Tina untuk pergi dari Hotel karena Sdr. Ayong (orang Malaysia) mau menjual saksi dan Tina di Malaysia, dia orangnya tidak benar kamu tinggalkan dia nanti ada teman Ujang yang menjemput, tidak lama sekitar 3 (tiga) menit datang Sdr. Rika (terdakwa) menjemput kami, menyuruh kami mengemas barang-barang kami suruh ikut Sdr. Rika, katanya kamu bakal aman sama aku, gak bakal kenapa-kenapa, saksi bersama Tina menurut ikut Sdr. Rika dan ternyata saksi bersama Tina dibawa Sdr. Rika ke Hotel Bali;

- Bahwa pada waktu di Hotel Bali saksi saya dan Sdr. Tina disuruh istirahat, setelah Sdr. Rika cek in kamar dan kira-kira pukul 16.00 Wib Sdr. Rika pergi mengamen di depan Hotel Bali, tetapi handphone kami diminta dan tidak boleh menghubungi keluarga dan tidak boleh menghubungi siapa-siapa pada saat itu saksi mulai curiga dan pada saat Sdr. Rika menyanyi saksi pinjam handphone orang yang bekerja di Hotel Bali untuk menelepon orang tua dan menceritakan kondisi yang terjadi, pada waktu saksi melihat Sdr. Rika tidak ada di Hotel Bali, saksi naik ojek minta diantar ke Hotel Gloris disana saksi bertemu dengan Sdr. Ayong, saksi cerita kalau saksi dijemput sama Sdr. Rika, lalu Sdr. Ayong mengatakan kalau Sdr. Rika sudah sekongkol dengan Ujang mau menjual saksi dan Sdr. Tina ke orang luar dengan harga Rp. 10.000.000,- saksi nangis ketakutan, saksi minta Sdr. Ayong untuk memulangkan kami ke Jawa lagi, karena tidak sesuai dengan janjinya, kalau tidak saksi mau lapor Polisi, tiba-tiba datang Sdr. Rika marah-marah karena saksi pergi dari Hotel Bali;
- Bahwa karena saksi menangis terus minta dipulangkan kembali ke Jawa, waktu itu Sdr. Ayong mengatakan kalau dia tidak ada uang dia mau pulang ke Malaysia mengurus bisnis biar dapat uang, kalau sudah dapat uang Sdr. Ayong akan memulangkan saksi dan Sdr. Tina ke Jawa, Dan oleh Sdr. Ayong saksi dan Sdr. Tina disuruh ikut Sdr. Rika, tetapi aku tidak mau, karena saksi sudah mulai curiga dengan Sdr. Rika, tetapi Sdr. Ayong mengatakan tidak apa-apa karena Sdr. Rika adalah adik angkatnya, tetapi karena saksi merasa takut, saksi cerita ke resepsionis menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan Resepsionis menyarankan agar saksi cepat lapor Polisi, kantor Polisi tidak jauh dari sini, tiba-tiba datang sdr. Rika nenangin aku agar tidak takut dan membujuk saksi dan Tina ke Hotel Bali untuk istirahat, sesampainya di Hotel Bali saksi bertemu dengan Sdr. Asril, Sdr. Rika mengajak saksi ke kamar Sdr. Asril dikamar Asril saksi meminjam handphonenya Asril untuk menghubungi Ibu saksi tetapi Sdr. Rika melarangnya, Sdr. Rika marah-marah mengancam saksi mau membuang saksi ke kali, saksi ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Rika mengenalkan saksi dengan Sdr. Asril, saksi disuruh menemani Sdr. Asril, karena Sdr. Asril berniat meminjamkan handphone kepada saksi agar bisa menghubungi keluargaku, maka saksi mau;
- Bahwa saksi dengan Asril tidak ada melakukan hubungan badan, saksi dengan Asril hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa, waktu itu saksi mau meminjam handphone Sdr. Asril untuk menghubungi keluargaku tetapi handphone Asril disita oleh Rika hingga Sdr. Asril menyarankan saksi agar saksi membuat laporan Polisi dan saksi memberikan nomor handphone Ibu saksi agar Sdr. Asril bisa menghubungi Ibu saksi;
- Bahwa sdr. Asril membayar sebesar Rp. 150.000,- uangnya diserahkan kepada Sdr. Rika;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang, saksi hanya dibelikan sandal jepit oleh Sdr. Rika seharga Rp. 15.000,-;
- Bahwa saat Sdr. Rika membawa saksi, Sdr. Tina belanja ke Pasar Jodoh setelah membelikan sandal jepit, saksi langsung kabur menggunakan ojek ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi berada di Batam hanya satu malam, waktu itu kami menginap di Hotel Gloris, yang membooking Hotel adalah Sdr. Ayong;
- Bahwa sdr. Tina juga mau dijadikan wanita penghibur;
- Bahwa saksi sudah ditawarkan oleh Sdr. Rika dengan Asril, tetapi kami tidak melakukan apa-apa, kalau Sdr. Tina setahu saya belum sempat di booking;
- Bahwa saksi belum ada di kasih uang sama sekali oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;
- 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor Telepon 082384820083;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model 106.1 Type RM-962;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor Telepon 082279846824;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat dengan merek Converse;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna coklat dengan merek Ceruti 1881;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, yang juga merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain an. Bujang Bin Rakimun, maka barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara an. Bujang Bin Rakimun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-Pe
rbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
-Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perdagangan orang;

Hal-hal yang meringankan :

-T
erdakwa berterus terang;
-T
erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kameliya Binti M. Ali Als Rika**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** Dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;
 - 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor Telepon 082384820083;
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model 106.1 Type RM-962;
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor Telepon 082279846824;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat dengan merek Converse;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna coklat dengan merek Ceruti 1881;

Dipergunakan dalam perkara an. Bujang Bin Rakimun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2017**, oleh kami **Hera Polosia Destiny, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Iman Budi Putra Noor, SH.MH** dan **Redite Ika Septina, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samiem.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh **Andi Akbar, SH.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN.BTM

